



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Juli 1961, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Telephone xxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/1/2005 tertanggal 3 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pasaman, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman sendiri tempat Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sampai berpisah;

1. Bahwa pada saat Pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Duda dan Termohon Berstatus Janda dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Pertengahan Bulan Mei 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Pemohon merasa kurang di hargai sebagai seorang suami Termohon karena Termohon selalu merasa benar dan tidak mau di nasehati oleh Pemohon;

4.2 Termohon merasa kurang Nafkah yang di berikan oleh Pemohon sedangkan pengasilan Pemohon tidak sebanding yang di minta oleh Termohon;

3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2024 dan pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon merasa kurang bahagia bersama Pemohon sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan bahkan Termohon sering berhohong dan tidak jujur terhadap Pemohon tentang masalah pengeluaran uang dan Pemohon sudah menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan Pemohon, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon maka sejak saat itu Pemohon

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara Pemohon dan keluarga Pemohon datang langsung kepada Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina Rumah Tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

5. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMIER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**SUPARTINI BINTI SUBANDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan jurusita secara langsung ke tempat kediamannya yang telah dibacakan relaas panggilannya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen kependudukan, fotokopi kartu keluarga, serta asli kutipan akta nikah yang diserahkan Pemohon;

## Upaya Nasihat

Bahwa Majelis Hakim secara langsung telah menasihati Pemohon namun Pemohon menyatakan Pemohon tetap dengan permohonan cerainya;

## Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

## Pembacaan Permohonan Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanpa adanya perubahan;

## Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya;

## Pembuktian

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/1/2005 tertanggal 3 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pasaman, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, diberi tanda kode **P**;

### B. Saksi

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



1. **SAKSI 1**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ketua RT;
- bahwa, saksi mengenal Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon sebelum berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada Oktober 2023;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan faktor ekonomi yaitu Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam keuangan;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2023 selama hampir 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah saksi, dan masalah Pemohon dan Termohon telah dimediasi di tingkat Kerapatan Adan Nagari (KAN);
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Pemohon atau Termohon setelah berpisah untuk kembali bersama;

2. **SAKSI 2**, identitas saksi tercantum lengkap dalam berita acara sidang, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU*



- bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung;
- bahwa, saksi mengenal Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik Termohon sebelum berpisah;
- bahwa, saksi mengetahui awal perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada Oktober 2023;
- bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan faktor ekonomi yaitu Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan dan merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berasal dari cerita Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2023 atau selama hampir 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dan saksi pihak keluarga sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat usaha Pemohon atau Termohon setelah berpisah untuk kembali bersama;

### Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

## Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek umum dari pengajuan perkara *a quo* mengenai kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Pemohon serta upaya penasihatan, hal-hal tersebut telah sesuai menurut hukum acara yang berlaku;

## Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui Jurusita sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui Jurusita sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Termohon juga telah dibacakan di persidangan, Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

## Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pengecualian Mediasi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor-faktor sebagaimana dalam dalil-dalil posita permohonan, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama pada SEMA tersebut serta ketentuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi yang telah disumpah, masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

## Bukti Surat Pemohon

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P. adalah fotokopi dari duplikat akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan kode P. telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga telah terbukti benar identitas Pemohon dan Termohon serta terbukti keduanya terikat perkawinan yang sah;

## **Bukti Saksi-Saksi**

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang yang termasuk dekat dengan Pemohon yaitu mengenal Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *junctis.* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA. TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan/gugatan, (*vide*; Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perceraian tidak dituntut mengetahui secara persis kejadian dan kebenaran faktor-faktor perselisihan dan pertengkaran yang tercantum pada posita perceraian, hal tersebut karena tidak selalu konflik rumah tangga diketahui orang lain bahkan oleh orang-orang dekat karena rumah tangga bersifat privasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebatas menerangkan indikator dan akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan rumah dan tidak dijalankan kewajiban rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama pisah rumah hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Mei 2012;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Desember 2023 dan akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
4. bahwa pihak keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon sudah mendamaikan/menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa Pemohon tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
6. bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan sebagai bentuk sikap Termohon enggan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan tidak membela haknya, terlepas dari panggilan sidang Termohon diketahui langsung olehnya atau tidak karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



1.

**Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

**Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**2.1. Pertimbangan Syar'i**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i sebagai acuan dasar pertimbangan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفج فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator pecah rumah tangga, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

## 2.2.Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Pemohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

## 2.3.Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa orang-orang terdekat Pemohon dan/atau Termohon tidak mampu dan tidak ada keinginan lagi untuk mendamaikan keduanya agar kembali menjalankan rumah tangganya maka hal tersebut menandakan perkawinan Pemohon dan Termohon secara sosiologis dipandang sebagai perkawinan yang tidak harmonis;



## 2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" (pecah rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a. sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. salah satu pihak atau masing-masing pihak



meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya telah berpisah kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi Pemohon telah tidak sanggup untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

## 2.5.Kesimpulan Terhadap Permohonan Cerai Pemohon

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan verstek, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

### **Waktu Pelaksanaan ikrar talak**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

### **3.**

#### **Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

#### **Pertimbangan Penutup**

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Marfiyunaldi, S.Sy.** dan **Mi'rajun Nasihin, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Oktariyadi. S. S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

**Panitera**

**Mi'rajun Nasihin, S.Sy., M.H.**

**Oktariyadi. S. S.H.I., M.A.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

## Jumlah

**Rp445.000,00**  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)